

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
PROVIDER TELEKOMUNIKASI TENTANG KEAMANAN DATA  
PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMAD AQILA LIEFDE ALDI**

**1610112004**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., Cn., M.H**

**Misnar Syam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
PROVIDER TELEKOMUNIKASI TENTANG KEAMANAN DATA  
PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
SISTEM ELEKTRONIK**

*(Muhamad Aqila Liefde Aldi, 1610112004, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 102 halaman, 2020)*

**ABSTRAK**

Selama pemakaian jasa telekomunikasi jika terjadi kerugian terhadap konsumen, konsumen berhak mendapatkan pengganti kerugian dari pelaku usaha sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, namun selama ini perlindungan data pribadi pengguna provider tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi, *kedua*, kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi dilihat dari segi perlindungan hukum preventif yaitu menyediakan system informasi bagi konsumen melalui Portal Nasional Perlindungan Konsumen, melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, membatasi penggunaan tiga kartu oleh pengguna provider dan menerapkan system standarisasi internasional (ITU, GSMA). Perlindungan represif oleh pihak telkomsel yaitu memberikan sanksi administrasi, sanksi hukum dan denda. *Kedua*, Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu kurangnya pemahaman dan anstipasi dari konsumen betapa pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, Customer service provider masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa, konsumen kurang memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan konsumen kurang memahami penyelesaian sengketa melalui customer service. Solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu memberikan edukasi kepada konsumen untuk mengantisipasi langkah awal untuk penanganan penyalahgunaan data pribadi, dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah gangguan.

Kata Kunci: *perlindungan hukum terhadap konsumen, keamanan data pribadi, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik*